



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/722/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa pertanahan perlu pemerintah daerah perlu melaksanakan pemantauan dan fasilitasi untuk mengetahui sengketa yang terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, perlu dibentuk tim fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 - 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. melakukan identifikasi data, pengumpulan informasi serta verifikasi fakta yang berkaitan dengan sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang timbul demi kepentingan masyarakat dan kelancaran pembangunan; dan
 - c. melaporkan kepada Bupati setiap tindakan yang diambil dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/722/2025
TANGGAL : 22 MEI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA
PERTANAHAN TAHUN 2025**

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah terkait
2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Polewali Mandar
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
5. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
6. Pejabat Pemerintah pada wilayah terjadinya sengketa pertanahan
7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
8. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
9. Penata Pertanahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
10. Surveyor Pemetaan Ahli Muda Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
11. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab. Polman
12. JFU Bidang Pertanahan
13. Unsur bantuan lainnya

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007